



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR : 8494-KR/UNTAR/VII/2022
TENTANG
PENGANGKATAN
SAUDARA Prof. Dr. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.Kn., M.M.
SEBAGAI DEKAN FAKULTAS HUKUM**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya keberlakuan Keputusan Rektor Nomor 8465-KR/UNTAR/VI/2022 pada tanggal 15 Juli 2022, serta berdasarkan hasil rapat Pengurus Yayasan Tarumanagara dan Pimpinan Universitas tanggal 14 Juli 2022, dan Surat Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Nomor 2022/342/YT tanggal 14 Juli 2022 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi, Rektor memandang perlu mengangkat Saudara Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. sebagai Dekan Fakultas Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. sebagai Dekan Fakultas Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;



9. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2017/II/007-PY/YT tentang Pemilihan Dekan;
10. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 6020-KR/UNTAR/II/2017 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. sebagai Dekan Fakultas Hukum.
- KEDUA : Mewajibkan Dekan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, sebagai berikut:
- a. menjadi kepanjangan tangan Rektor dalam melaksanakan dan menyukseskan kebijakan Pimpinan dan program kerja Universitas yang dituangkan dalam program kerja turunan di tingkat fakultas dan program studi;
 - b. mengemban tugasnya dengan tertib dan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Tarumanagara;
 - c. bekerja secara penuh waktu dan menjalin pola kerjasama dengan dosen, dan karyawan di dalam memimpin Fakultas Hukum, serta membina hubungan kerja yang harmonis dengan semua komponen di lingkungan Yayasan Tarumanagara dan Universitas Tarumanagara;
 - d. menjalankan pakta integritas Dekan Fakultas Hukum;
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mendapatkan/Meningkatkan jumlah mahasiswa baru Program Studi di Lingkungan Fakultas Hukum;
 - f. mengintegrasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi semua Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum;
 - g. mengkoordinasikan pengembangan keunggulan Program Studi yang sudah ada dan/atau mengembangkan Program Studi baru sesuai kebutuhan masyarakat;
 - h. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi program studi di lingkungan Fakultas Hukum, baik nasional dan internasional;
 - i. bertanggung jawab terhadap pelaporan PD Dikti dan pelaporan lainnya dari semua program studi di lingkungan Fakultas Hukum sesuai peraturan yang ada;
 - j. melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat di lingkungan Fakultas Hukum setiap satu tahun masa jabatan atau dalam waktu tertentu yang dipandang perlu;
 - k. melaksanakan pengembangan dosen untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di Fakultas Hukum;
 - l. menunjuk Ketua Program Studi atau pejabat lain yang relevan untuk mewakilinya, apabila Dekan Fakultas Hukum berhalangan hadir dalam menjalankan tugasnya; dan



- m. melaksanakan tugas lain dari Pimpinan Universitas Tarumanagara di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Dekan Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu siap:
- dilakukan audit kinerja jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum setiap satu tahun masa jabatan atau dalam waktu tertentu yang dipandang perlu;
 - dievaluasi kinerja jabatannya sebagai Dekan Fakultas Hukum oleh atasan setiap satu tahun masa jabatan atau dalam waktu tertentu yang dipandang perlu; dan
 - menerima keputusan pengakhiran jabatan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila dinilai telah menyalahgunakan jabatan, melakukan tindak pidana, atau tidak mampu melaksanakan tugas jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan Fakultas Hukum bertanggung jawab kepada Rektor.
- KELIMA : Segala biaya dan tunjangan jabatan yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan Dekan Fakultas Hukum ini dibebankan pada anggaran Yayasan Tarumanagara.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2022 dan berakhir tanggal 15 Juli 2026 atau sampai diangkatnya Dekan Fakultas Hukum yang baru.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



AGUSTINUS PURNA IRAWAN